



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 50 TAHUN
2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN ASN/NON ASN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN/Non ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 tentang Perjalanan Pariaman Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN/Non ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3610);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
 18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
 19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019;
 20. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN ASN/NON ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan ASN/Non ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019 diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 7 huruf A, angka 2 poin e, huruf B, huruf C, huruf D angka 1 poin a, diubah sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut :

A. Uang Harian.

2. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut :

a) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	Rp. 225.000.-
2.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	Rp. 200.000.-
3.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	Rp. 175.000.-
4.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	Rp. 150.000.-
5.	Non PNS	Rp. 150.000.-

b) Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	Rp. 275.000.-
2.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	Rp. 250.000.-
3.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	Rp. 225.000.-
4.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	Rp. 200.000.-
5.	Non PNS	Rp. 200.000.-

c) Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	Rp. 325.000.-

2.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	Rp. 300.000.-
3.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	Rp. 275.000.-
4.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	Rp. 250.000.-
5.	Non PNS	Rp. 250.000,-

d) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Uraian	Biaya (Orang/Hari)
1.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	Rp. 375.000.-
2.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	Rp. 350.000.-
3.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	Rp. 325.000.-
4.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	Rp. 300.000.-
5.	Non PNS	Rp. 300.000,-

Catatan :

- Sebagai bentuk efisiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
- Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk diklat sesuai dengan Zona a, b, c dan d.
- Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku.
- Khusus perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Padang dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya taxi dan dibayarkan maksimal Rp. 400.000,-
- Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD maksimal 6 hari, pejabat eselon III maksimal 5 hari, pejabat eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan, kecuali ada undangan atau SPT dari OPD lain, OPD yang memungut pajak / retribusi daerah dan Ajudan & Sopir Walikota / Wakil Walikota diberikan maksimal 5 hari.

B. Biaya Penginapan.

NO	PROVINSI	SAT	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA	SEKRETARIS DAERAH/ PIMPINAN DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON II/ ANGGOTA DPRD (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III (Rp)	GOL. II, I dan Non ASN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Aceh	OH	4.420.000	1.500.000	1.400.000	850.000	700.000	600.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.414.000	1.314.000	900.000	800.000	600.000
3.	Riau	OH	3.820.000	1.400.000	1.300.000	870.000	700.000	600.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.500.000	1.400.000	850.000	750.000	600.000

5.	Jambi	OH	4.000.000	1.400.000	1.300.000	850.000	750.000	600.000
7.	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.450.000	1.350.000	850.000	750.000	600.000
8.	Lampung	OH	3.960.000	1.500.000	1.400.000	800.000	700.000	600.000
9.	Bengkulu	OH	1.700.000	1.500.000	1.400.000	850.000	750.000	600.000
10.	Bangkal Belitung	OH	3.335.000	1.550.000	1.450.000	950.000	850.000	600.000
11.	Banten	OH	3.810.000	1.630.000	1.530.000	900.000	800.000	600.000
12.	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.960.000	1.860.000	900.000	800.000	600.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	1.690.000	1.590.000	900.000	800.000	600.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.680.000	1.580.000	850.000	750.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	4.700.000	1.550.000	1.450.000	850.000	750.000	600.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.570.000	1.470.000	850.000	750.000	600.000
17.	Bali	OH	4.890.000	2.010.000	1.910.000	1.000.000	950.000	600.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.960.000	1.860.000	800.000	750.000	600.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.960.000	1.860.000	800.000	700.000	600.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.430.000	1.330.000	900.000	750.000	600.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.760.000	1.660.000	750.000	700.000	600.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.879.000	1.779.000	850.000	750.000	600.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.00.0000	1.950.000	1.850.000	950.000	800.000	600.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.950.000	1.850.000	1.000.000	800.000	600.000
25.	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.760.000	1.660.000	800.000	700.000	600.000
26.	Gorontalo	OH	1.520.000	1.350.000	1.250.000	900.000	700.000	600.000
27.	Sulawesi Barat	OH	1.460.000	1.230.000	1.130.000	850.000	750.000	600.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.750.000	1.650.000	850.000	750.000	600.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.500.000	1.400.000	900.000	800.000	600.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.300.000	1.200.000	800.000	700.000	600.000
31.	Maluku	OH	3.000.000	1.230.000	1.130.000	850.000	750.000	600.000
32.	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.720.000	1.620.000	800.000	700.000	600.000
33.	Papua	OH	2.850.000	1.870.000	1.770.000	800.000	700.000	600.000
34.	Papua Barat	OH	2.750.000	1.690.000	1.590.000	800.000	700.000	600.000

Catatan :

- a. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi Sumatera Barat biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran.
- b. Biaya penginapan diberikan dalam bentuk biaya riil atau at cost sesuai dengan faktur terlampir yang diperlukan untuk menginap di :
 - Hotel.
 - Tempat menginap lainnya.
- c. Alokasi diatas merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.
- d. Apabila tarif resmi biaya penginapan yang tersedia diatas pagu maksimal, maka yang dibayarkan hanya sebesar pagu maksimal.
- e. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu maksimal yang telah ditetapkan. (tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi Sumatera Barat).
 - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dibayarkan secara Lumpsum.

C. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP).

- Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak memungkinkan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.
- Untuk tiket kelas *Bisnis* khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).
- Satuan biaya tiket dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan

melampirkan tiket dan boarding pas.

D. Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aceh	Orang/Kali	250.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	250.000
3.	Riau	Orang/Kali	150.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	200.000
5.	Jambi	Orang/Kali	120.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	200.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	200.000
8.	Lampung	Orang/Kali	200.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	125.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	150.000
11.	Banten	Orang/Kali	250.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	300.000
13.	DKI Jakarta	Orang/Kali	275.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	150.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	150.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	200.000
17.	Bali	Orang/Kali	175.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	250.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	100.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	150.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	150.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	150.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	150.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	200.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	225.000
26.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	225.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	225.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	200.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	225.000
31.	Maluku	Orang/Kali	250.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	250.000
33.	Papua	Orang/Kali	400.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	250.000

E. Satuan Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta Ke Kota/Kabupaten Sekitar.

No.	Ibukota Propinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran (Rp)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	275.000

6.	Jakarta	Kota Tangerang	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
8.	Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

Catatan:

1. Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan melampirkan bill taxi.

- a. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Pariaman ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- Berangkat

- Biaya taksi dari Pariaman ke Bandara BIM
- Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

- Kembali

- Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta
- Biaya taksi dari Bandara BIM ke Pariaman.

b. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter.

c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer.

d. Untuk daerah yang tujuannya berada diluar propinsi Bandara terdekat maka dapat menggunakan biaya Transportasi yang berlaku dari Bandara ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti-bukti perjalananan.

Ex : Bandara Soetta – Bogor.

2. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.

3. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau at cost dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hr.

4. Sewa Kendaraan dimaksud poin (2) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Penetapan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Acara Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

d.t.o

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 16 TAHUN 2019
TANGGAL : 9 APRIL 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA
DPRD DAN ASN/NON ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

I.A FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK BIAYA *TIKET PESAWAT*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal.....
Nomor..... , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Tiket Pesawat dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah

2. Bukti riil untuk biaya tiket pesawat tersebut diatas melebihi standar biaya.
3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

,,,,,,,tanggal,bulan,tahun
Yang membuat pernyataan,

Nama.....
Nip.....

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR